



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website: www.poltekkes-solo.ac.id email: poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/1.01/ *1797* /2018

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PAKAR KULIAH UMUM
PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur Nomor HK.01.07/II.02/318/2018 tanggal 20 April 2018 tentang usulan SK Penetapan Dosen Pakar Kuliah Umum pada Jurusan Akupunktur tahun 2018.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Akupunktur tahun 2018 perlu menetapkan Dosen Pakar Kuliah Umum pada Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pemateri Kuliah Umum pada Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PAKAR KULIAH UMUM PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pemateri Kuliah Umum pada Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018 No. SP DIPA-024.12.2.632259/2018 tanggal 05 Desember 2017. AKUN (522151 dan 524114)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, M.Sc. N.
NIP. 196101021989031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Arsip

**DAFTAR NAMA PEMATERI KULIAH UMUM JURUSAN AKUPUNKTUR
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018**

No.	NAMA	JUDUL MATERI
1	dr. Retno Anggraini, M.Med.	Model Pelayanan Akupunktur di Rumah Sakit dan Perkembangan Terapi Akupunktur dan Kasus Pediatri

Surakarta, 28 Juni 2018
Direktur, *h*



S a t i n o , M.Sc. N.
NIP. 196101021989031001